sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terkait Investasi Bodong Pada KUD Prima Sehati Di Kabupaten Kuantan Singingi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan pada Koperasi Unit Desa Prima Sehati belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terdapat didalam Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 45 ayat (2), porsi yang diterima anggota dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Begitu juga halnya yang tertuang dalam AD/ART Koperasi Unit Desa, dimana disebutkan bahwa dana yang akan dibagikan kepada anggota adalah sebanyak 40 % dari sisa hasil usaha salama satu tahun buku. Pada prakteknya, hal tersebut belum diimplementasikan oleh Koperasi Unit Desa Prima Sehati karena tidak meratanya pembagian porsi bagi para anggota dan berbanding terbalik dengan gaji selangit yang diterima oleh pengurus Koperasi Unit Desa Prima Sehati. anggota KUD ingin mendapatkan porsi pembagian hasil yang lebih meningkat dari sebelumnya, sementara pengurus KUD diminta untuk mengefisiensi biaya

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber operasional. Hasil yang didapat oleh anggota KUD selama ini dinilai sangat kecil, anggota diyakini mendapatkan bagian Rp 150 ribu, Rp 200 ribu, Rp 600 ribu, atau kecil dari Rp 1 juta perbulan. Sedangkan pengurus KUD disinyalir mendapatkan gaji yang besar, minimal Rp 2 juta perbulan, bahkan pengurus ada yang mendapatkan Rp 15 juta sampai Rp 20 juta perbulannya.

- 2. Setelah banyaknya terjadi konflik yang timbul karna disebabkan oleh invetasi bodong pada Koperasi Unit Desa Prima Sehati, pengurus Koperasi mengambil langkah dengan dikeluarkannya surat klarifikasi dengan No. 02/KUD/2010 pada tanggal 07 Agustus 2010. Didalam surat klarifikasi tersebut dinyatakan bahwa Kepengurusan Koperasi Unit Desa Prima Sehati mengakui bahwa permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan demonstrasi dan berbagai tragedi memang murni kesalahan Internal pengurus Koperasi Unit Desa Prima Sehati. Karena hal ini disebabkan oleh:
 - a. Tidak transparannya pengurus KUD Prima Sehati selama ini tentang hasil kebun sawit KKPA sehingga hasil jauh dari minim setiap bulannya, dan malah banyak yang terhutang.
 - b. Tidak adanya sosialisasi pengurus KUD Prima Sehati tentang keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengurus KUD Prima Sehati sehingga anggota selalu merasa tidak dilibatkan. Hal ini sangat terbukti bahwa setelah terjadinya pengunduran diri dari semua pengurus KUD Prima Sehati tanggal 26



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

juni 2010 melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan), dan terpilihnya pengurus baru KUD Prima Sehati periode 2010-2013 situasi masyarakat anggota KUD Prima Sehati kembali kondusif, aman dan tentram. Pada saat sekarang, pengurus KUD Prima Sehati dan anggota KUD Prima Sehati selalu berkoordinasi dan berkomunikasi serta menjalin kerjasama yang sangat baik dengan pihak mitra PT. Tri Bakti Sarimas, demi untuk kepentingan semua anggota KUD Prima Sehati. Dan sesuai hasil RAT tahun 2012 terhitung 1 Januari 2013 Koperasi Unit Desa Prima Sehati telah melakukan otonomi Sub Unit dan menetapkan bahwa anggota koperasi dapat menerima hasil yang ditransfer dari perusahaan ke rekening masing-masing Sub Unit yang selanjutnya dibagikan kepada anggota koperasi melalui ketua kelompok masing-masing yang ada di desa.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab pengurus Koperasi Unit Desa Prima Sehati Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengurus Koperasi Unit Desa Prima Sehati Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih transparan terhadap pengelolaan didalam Koperasi Unit Desa Prima Sehati agar kecurigaan dari masyarakat anggota Koperasi Unit Desa Prima Sehati tidak terjadi, dan harus sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

